

**MEMORANDUM OF UNDERSTANDING (MoU)**  
**ANTARA**  
**RADIO REPUBLIK INDONESIA BENGKULU**  
**DENGAN**  
**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA BENGKULU**  
**TENTANG**  
**SINERGITAS DAN EDUKASI PELAYANAN INFORMASI PUBLIK SERTA**  
**PENGAWASAN PEMILIHAN UMUM**

Nomor : B-287RRI-BKL/KJM.02.04/03/2026

Nomor : 22/HM.02.02/K/03/2026

Pada hari ini Kamis tanggal Dua Belas Bulan Maret Tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam (12-03-2026) bertempat di Bengkulu, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. ROZANI, SE : Kepala RRI Bengkulu yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Direktur Utama LPP RRI Nomor : 2198 Tahun 2024 Tanggal 22 November 2024 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Radio Republik Indonesia Bengkulu, yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA.**
2. RAHMAT HIDAYAT, M. SOS : selaku Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Bengkulu, yang berkedudukan di Jalan beralamat Jalan Raya Air Sebakul, Kecamatan Selebar bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Bengkulu yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA.**

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama sama di sebut **PARA PIHAK** terlebih dahulu menjelaskan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah Lembaga Penyiaran Publik yang Independen dan tidak komersial yang berfungsi memberikan pelayanan Siaran Informasi, Pendidikan, Hiburan yang sehat, control sosial serta menjaga citra positif Bangsa Indonesia;
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Lembaga Pengawas Pemilihan Umum yang bertugas dan memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Umum.
3. Dengan memperhatikan Peraturan Perundang-undangan sebagai berikut:
  - 1) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran;
  - 2) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
  - 3) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
  - 4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2005 Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia;
  - 5) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
  - 6) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawas Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

Atas dasar pertimbangan yang diuraikan tersebut dengan itikad baik dan tetap berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan. **PARA PIHAK** menerangkan dengan ini sepakat dan setuju mengadakan kerjasama yang dituangkan dalam Memorandum Of Understanding (MoU) dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut.

## **Pasal 1**

### **MAKSUD DAN TUJUAN**

1. Maksud MoU ini adalah sebagai landasan kerjasama dalam rangka sinergitas penyebarluasan informasi dan edukasi ke pada masyarakat;
2. Tujuan MoU ini :
  - a. Meningkatkan kualitas pelayanan informasi public terkait kepemiluan;
  - b. Meningkatkan partisipasi dan kesadaran masyarakat dalam pengawasan pemilu;
  - c. Mendukung penyelenggaraan pemilu yang demokratis, jujur, adil dan transparan.

## **Pasal 2**

### **RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup kerjasama ini meliputi :

1. Penyiaran dan publikasi informasi terkait pengawasan Pemilu melalui platform siaran RRI.
2. Penyediaan ruang dialog interaktif, talkshow dan program edukasi kepemiluan.
3. Sosialisasi pelayanan informasi Publik yang diselenggarakan oleh Bawaslu Kota Bengkulu.
4. Kampanye edukatif mengenai pencegahan pelanggaran dan pengawasan partisipatif.
5. Pertukaran data dan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **Pasal 3**

### **HAK DAN KEWAJIBAN**

#### **(1) PIHAK PERTAMA berkewajiban :**

- a. Memberikan ruang siar sesuai kesepakatan;
- b. Menjaga independensi dan Netralitas Lembaga Penyiaran Publik;
- c. Menyampaikan Informasi secara akurat dan berimbang.

**(2) PIHAK KEDUA berkewajiban :**

- a. Menyediakan narasumber yang berkompeten;
- b. Memberikan materi informasi yang benar dan dapat di pertanggungjawabkan;
- c. Mendukung kelancaran pelaksanaan program kerjasama.

**(3) PARA PIHAK berhak :**

- a. Mendapatkan manfaat dari kerjasama ini sesuai kesepakatan;
- b. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kerjasama

**Pasal 4**

**PELAKSANAAN KEGIATAN**

1. Pelaksanaan teknis kerjasama akan diatur lebih lanjut dalam perjanjian Kerjasama (PKS) atau dokumen turunan lainnya.
2. PARA PIHAK dapat membentuk tim koordinasi untuk memastikan efektivitas Pelaksanaan Kerjasama.

**Pasal 5**

**JANGKA WAKTU**

MoU ini berlakuk untuk jangka 2 (Dua) tahun sejak tanggal ditandangani dan dapat di perpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

**Pasal 6**

**PEMBIAYAAN**

Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Kerjasama ini akan diatur lebih lanjut dalam perjanjian teknis sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada masing-masing pihak.

**Pasal 7**

**PENUTUP**

1. Mou ini dibuat dalam rangkap dua, masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama;
2. Hal-hal yang belum diatur dalam MoU ini akan disepakati lebih lanjut oleh PARA PIHAK secara tertulis.

Demikian MoU ini dibuat dan ditandatangani dengan itikad baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

**PIHAK PERTAMA**

**RADIO REPUBLIK INDONESIA  
BENGKULU**



**ROZANI, S.E**

**NIP.19671118 199703 1 003**

**PIHAK KEDUA**

**BASWALU KOTA BENGKULU**



**RAHMAT HIDAYAT, M. SOS**

**Ketua Bawaslu Kota Bengkulu**